PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabuaten Bantul nomor 13 tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah peraturan daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15:
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah desa di kabupaten bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang susunan dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul (lembaran daerah kabupaten bantul seri D niomor 02) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2001 (lembaran daerah kabupaten bantul seri D nomor 08) diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua pasal dan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Penyebutan "Kepala Desa" harus di baca "Lurah".
 - b. Penyebutan "Perangkat Desa" dibaca "Pamong Desa".
 - c. Penyebutan "Sekretaris desa" dibaca "Carik"
 - d. Penyebutan "Seksi" dibaca "bagian"
 - e. Penyebutan "Kepala Dusun" dibaca "Dukuh"
 - f. Penyebutan "Dusun" dibaca "Pedukuhan"
 - g. Perkataan "kepala urusan" di hapuskan.
- B. Ketentuan pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 10. Pamong Desa adalah unsur Pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, kepala Bagian dan Dukuh.
 - C. Ketentuan pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. unsur Pimpinan ialah lurah;
 - b. unsur staf adalah carik
 - c. unsut pelaksana ialah bagian;
 - d. unsur wilayah ialah dukuh;
 - D. Ketentuan pasal 2 ayat (4) dihapus.
 - E. Ketentuan pasal 2 ayat (4) menjadi ayat (3a) berbunyi sebagai berikut :
 - (3a) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c pasal ini terdiri atas :
 - a. Bagian pemerintahan;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Agama dan kesejahteraan rakyat;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian umum.
 - F. Ditambah ketentuan pasal 2 ayat (4a) sebagai berikut :
 - (4a) Kepala Bagian secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada lurah melalui carik.
 - (5) Bagian Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
 - G. Ketentuan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Carik dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh/ diangkat tenaga honorer maksimal dua (2) orangs esuai dengan beban kerja dan kemampuan desa serta ketentuan yang berlaku.

- H. Ketentuan pasal 9 dihapuis, pasal selanjutnya menyesuaikan.
- I. Diantara pasal 18 dan pasal 19 ditambahkan pasal 18a dan pasal 18b baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18a

- (1) Bagian keuangan adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas Lurah di bidang keuangan.
- (2) Bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga honorer sesuai yang dibebankan kerja, kemampiuan desa dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatandan belanja desa, mengelola dan membina administrasi keuangan desa dan menggali sumber dana keuangan desa.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugasnya di bagian keuangan mempunyai fungsi melakukan penyusunan rancangan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, pembukuan, perbendaharaan, pungutan desa, pertanggung jawaban dan perhitungan keuangan desa.

Pasal 18b

- (1) Bagian umum adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas lurah di bagian umum.
- (2) Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada lurah dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu tenaga honorer sesuai yang dibebankan kerja, kemampiuan desa dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagian umum mempunyai tugas untuk menyiapkan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik Desa.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian umum mempunyai fungsi:
 - 1. Pelaksanaan urusan tata usaha umum dan tata usaha lurah.
 - 2. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.
 - 3. Pelaksanaan urusan rumah tangga desa.
 - 4. Pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana fisik desa.
- J. Ketentuan pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dukuh ialah pembantu lurah dalam wilayah pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kpada Lurah.

K. Ketentuan pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Sekretaris desa, kepala urusan-kepala urusan dan kepala dusun-kepala dusun yang ada dan menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, fungsi serta hak nya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal 27 Okt 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 29 Okt 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi (Pembina Utama Muda, IV/c) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001